

	<h1>SURAT PERNYATAAN K3L</h1>	Nomor Dokumen	F.HSE.72.
		Revisi	
		Tanggal Terbit	
		Halaman	

## SURAT PERNYATAAN K3L (KONTRAKTOR)

Untuk mengendalikan sumber bahaya dan meminimalkan kecelakaan kerja bidang konstruksi maka ditetapkan peraturan/tata tertib yang berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang No. 1 thn. 1970 tentang keselamatan kesehatan kerja yang dalam konsideransinya berbunyi: ***"Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional"***, dimana tujuan dan sasaran dapat diketahui bersama kerja sama tim yang antara lain:

1. Agar tenaga kerja dan setiap orang/person lainnya yang berada di lingkungan kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat.
2. Agar sumber produksi (aset perusahaan) dapat dipakai dan digunakan secara efisien.
3. Agar proses produksi dapat berjalan lancar tanpa hambatan apapun

**Maka, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:**

**Nama** : \_\_\_\_\_  
*(Fotokopi KTP terlampir)*  
**Jabatan** : \_\_\_\_\_  
**Kontraktor/Sub-Kontraktor** : \_\_\_\_\_  
**Pekerjaan** : \_\_\_\_\_  
**Lokasi/ Proyek** : \_\_\_\_\_

Dengan ini saya sebagai wakil dari kontraktor & wakil dari pekerja bersedia mematuhi, melaksanakan semua peraturan-peraturan & tata tertib Keselamatan Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L) yang ada di lokasi PT Chitose Internasional Tbk.

### 1. SURAT IZIN BEKERJA DI LOKASI PT CHITOSE INTERNASIONAL TBK

- Kontraktor wajib mengisi formulir Surat Izin Kerja sebelum memulai pekerjaan di lokasi
- Apabila tidak mengisi formulir Surat Izin Kerja maka pekerjaan akan diberhentikan oleh pihak HSE PT Chitose Internasional Tbk (melarang kontraktor tersebut bekerja di lokasi proyek).
- Mengajukan Surat Izin Bekerja (SIB) setiap akan melaksanakan pekerjaan, dilakukan setiap hari untuk semua jenis pekerjaan kontraktor.
- Untuk pekerjaan yang diperpanjang wajib mengajukan SIB kembali.

### 2. PETUGAS HSE (HSE SUPERVISOR)

- Kontraktor memberikan petugas HSE (HSE Supervisor) untuk pengawasan Keselamatan Kesehatan Kerja & Lingkungan (K3L).
- HSE Supervisor tidak merangkap dalam pelaksanaan tugasnya, khusus untuk pengawasan K3L.
- Kontraktor memberikan fasilitas kepada HSE Supervisor (Seragam, Safety Belt, Alat Komunikasi (HT), Helm + Tali, Sepatu dan lain-lain).
- Kontraktor menyediakan HSE Supervisor sesuai kebutuhan proyek (dikondisikan).

	<h1>SURAT PERNYATAAN K3L</h1>	Nomor Dokumen	F.HSE.72.
		Revisi	
		Tanggal Terbit	
		Halaman	

### 3. PENGGUNAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD)

- Menyediakan alat pelindung diri (APD) bagi semua pekerja sesuai jenis pekerjaannya.  
Contoh: helm, tali helm, sepatu, sarung tangan kain, sarung tangan las, kedok las, sabuk pengaman, body harness dan lain-lain.

### 4. PENGGUNAAN ALAT PENGAMAN KERJA (APK)

- Menyediakan alat pengaman kerja (APK) bagi semua pekerja yang disesuaikan dengan jenis pekerjaannya.  
Contoh: - pekerjaan Las : alat pemadam api ringan (APAR), proteksi las dan lain-lain.

### 5. PELAKSANAAN PROGRAM K3L

- Safety Talk
  - Dilaksanakan setiap hari..... , Pkl. .... WIB.
  - Diikuti oleh HSE PT Chitose Internasional Tbk & kontraktor.
  - Jumlah Peserta HSE Talk adalah 2/3 dari jumlah pekerja kontraktor (Jumlah pekerja dilihat dari jumlah pekerja pada hari sebelum Safety Talk dilaksanakan)
  - Sanksi tidak mengikuti safety talk minimal Rp. 50.000,00 (d disesuaikan)/pemberhentian pekerjaan.
- HSE Inspection
  - Dilaksanakan setiap hari ....., Pkl. .... WIB – selesai.
  - Diikuti oleh wakil dari Kontraktor & PT Chitose Internasional Tbk.

### 6. PENGGUNAAN INSTALASI LISTRIK KERJA

- Menyediakan panel kerja sesuai standar yang digunakan, disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan di lapangan.
- Menyediakan kabel kerja sesuai kapasitas alat yang digunakan.
- Menggunakan kabel listrik kerja yang layak, terproteksi dengan baik dan aman, dalam posisi digantung.
- Siap dikenakan sanksi denda atau penyitaan panel & kabel kerja yang tidak aman (berbahaya).

### 7. PELAKSANAAN HOUSE KEEPING

- Melaksanakan pembersihan sampah hasil dari pekerjaannya dan di kumpulkan.
- Tidak diperbolehkan mengendapkan sampah hasil produksi Lebih dari 24 jam.
- Membuat tempat sampah central (penumpukan akhir sementara sebelum dibuang ke luar).
- Membuang sampah secara rutin (dijadwalkan).
- Menjaga kebersihan lingkungan proyek.

### 8. PEKERJA

- Tidak diperbolehkan mempekerjakan pekerja dibawah umur 17 Tahun.
- Tidak diperbolehkan mempekerjakan pekerja yang tidak mempunyai Kartu Identitas.
- Pekerja wajib menggunakan ID Card proyek sesuai standar PT Chitose Internasional Tbk.
- Melaporkan/mendaftarkan pekerja baru yang akan bekerja ke pihak HSE PT Chitose Internasional Tbk.
- Pekerja tidak diperbolehkan merokok di lokasi kerja, di dalam gudang/kantor & di area gedung.

	<h1>SURAT PERNYATAAN K3L</h1>	Nomor Dokumen	F.HSE.72.
		Revisi	
		Tanggal Terbit	
		Halaman	

- Pekerja tidak diperbolehkan kencing & buang air besar sembarangan di area proyek.
- Menjamin pekerja tidak berbuat onar & melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang (judi, mabuk-mabukan dan lain-lain) di proyek/lokasi PT Chitose Internasional Tbk.
- PT Chitose Internasional Tbk berhak mengeluarkan pekerja yang tidak mengikuti peraturan dan tata tertib.

#### 9. PERATURAN DAN TATA TERTIB PENDUKUNG

- Kontraktor menyediakan fasilitas K3L untuk keperluan proyek.
- Kontraktor bersedia tidak merusak fasilitas K3L yang ada di lokasi PT Chitose Internasional Tbk.
- Semua pihak wajib menjaga fasilitas K3L yang ada di proyek. Koordinasikan dengan Pihak HSE PT Chitose Internasional Tbk apabila ada perubahan/pemindahan.
- Dilarang membangun fasilitas pendukung seperti: gudang, lokasi pabrikasi, bedeng dan lain-lainnya tanpa izin dari pihak HSE & GA PT Chitose Internasional Tbk.
- Bersedia dikenakan sanksi apabila melanggar tata tertib & peraturan.

#### 10. PERATURAN YANG BERSIFAT MENDESAK DAN DIPERLUKAN AKAN DITETAPKAN KEMUDIAN

Dibuat Oleh,	Disetujui Oleh,	Mengetahui,
(Kontraktor)	( HSE )	(Supervisor Departemen Terkait)
<i>Tanggal</i>	<i>Tanggal</i>	<i>Tanggal</i>